

TUGAS AKHIR

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA MAROS

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan oleh :

Reskiani (016 04 021)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
KPP PRATAMA MAROS**

Oleh:

Reskiani (01604021)

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu
syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1


(Drs.H.Djusdil Akrim, M. M.)

Pembimbing 2


(Nurul Afifah, S.E., M.Ak)

Mengetahui,

Ka. Prodi


(Nurul Afifah, S.E., M.Ak)

Direktur


(Drs.H.Djusdil Akrim, M. M.)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reskiani

NIM: 01604021

Dengan judul :
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP
Pratama Maros.

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami
sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan
sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan
pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar,

2019

Nama Mahasiswa

Reskiani

Tanda Tangan



ABSTRAK

Reskiani, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Maros (dibimbing oleh H. Djudil Akrim, dan Nurul Afifah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Maros dan untuk mengetahui kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Maros. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pegawai seksi PDI KPP Pratama Maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer yaitu data langsung yang didapatkan dari responden melalui wawancara dan data sekunder berupa data jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkan pada KPP Pratama Maros. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2015-2018 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN adalah diberlakukannya sistem pelaporan online. Pelaporan online ini memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, E-faktur, Kepatuhan

ABSTRACT

Reskiani, Compliance Analysis Taxpayer Compliance in Reporting Notification on Value Added Tax Period Return KPP Pratama Maros

(Supervised by H. Djudil Akrim, and Nurul Afifah)

This research aims to determine the realization of reporting the Periodic Tax Return Of Value Added Tax at the KPP Pratama Maros, and to determine reporting compliance of the Periodic Tax Return Value Added Tax at the KPP Pratama Maros. The research method is descriptive qualitative by conducting structured interviews with employees of the PDI section KPP Pratama Maros. The data used in this research are primary and secondary. The results of this research indicate that the compliance with Periodic Tax Return Value Added Tax reporting has been classified as good. This can be seen from the realization of reporting Periodic Tax Return Value Added Tax reporting in 2015-2018 which continues to increase from year to year. One of the factors influencing the increase in Periodic Tax Return Value Added Tax reporting is the enactment of an online reporting system. This online reporting provides convenience and security because taxpayers do not need to come directly to the Tax Office to carry out their tax obligations.

Keywords : Value Added Tax, E-Faktur, Obedience

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Maros” dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dan tak lupa penulis kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar kita Nabiyullah Muhammad SAW sebagai pemimpin yang baik di muka bumi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Banyak hal yang menjadi kendala penulis, namun berkat kerja keras, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Kamaruddin dan Ibu Nur Hayana yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, sehingga laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak ternilai harganya dan tidak mungkin terbalaskan dalam wujud apapun.
2. Bapak Drs. H. Djudil Akrim, M.M selaku direktur Politeknik Bosowa, yang telah mengesahkan secara resmi judul laporan tugas akhir sebagai bahan penulisan laporan tugas akhir sehingga penulisan laporan tugas akhir berjalan dengan lancar.
3. Ibu Nurul Afifah, S.E., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa, telah memberikan motivasi dan arahan terhadap pelaksanaan laporan tugas akhir.
4. Bapak Imron M.Pd selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Drs. H.Djudil Akrim, M. M. selaku Dosen Pembimbing I atas kebaikan dan waktunya dalam membimbing penulis dan

- memberikan masukan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
6. Ibu Nurul Afifah, S.E., M. Ak selaku Dosen Pembimbing II atas kebaikan dan waktunya dalam membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
 7. Seluruh Dosen Politeknik Bosowa khususnya prodi Perpajakan atas ilmu yang telah diberikan.
 8. Bapak Ahwadi Hanif selaku pegawai di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Maros yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini.
 9. Teman-teman Angkatan Empat Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.
 10. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan Tugas Akhir ini.

Tugas akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan pada tugas akhir ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membacanya, serta semoga laporan ini bisa bermanfaat baik pada penulis sendiri maupun para pembacanya.

Demikian laporan Tugas Akhir ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar,..... 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman | |
| Halaman Sampul..... | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Abstrak..... | iv |
| <i>Abstract</i> | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Gambar | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3.Batasan Masalah..... | 3 |
| 1.4.Tujuan Penelitian..... | 3 |
| 1.5.Manfaat Penelitian | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian | 5 |
| 2.2.Teori Dasar..... | 8 |
| 2.2.1 Pajak..... | 8 |
| 2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai..... | 9 |
| 2.2.2.1 Surat Pemberitahuan Masa PPN | 10 |
| 2.2.2.2 E-Nofa | 10 |
| 2.2.2.3 E-Faktur..... | 11 |
| 2.2.2.4 Elektronik SPT | 12 |
| 2.2.3 Kepatuhan..... | 13 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 15 |
| 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian | 15 |
| 3.2. Diagram Alir Penelitian | 15 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 16 |
| 3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel | 17 |
| 3.5. Teknik Analisis Data | 17 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 19 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel IV. 1 Jumlah SPT Terlapor Tahun 2015 -2018 di KPP Pratama Maros | 38 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1. Roadmap Penelitian | 7 |
| Gambar III.1. Diagram Alir Penelitian..... | 15 |
| Gambar IV Struktur Organisasi..... | 21 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 Target Pelaporan 2015 - 2018
- Lampiran 3 Jumlah SPT Masa PPN Terlapor 2015 – 2016
- Lampiran 4 Jumlah SPT Masa PPN Terlapor 2017
- Lampiran 5 Jumlah SPT Masa PPN Terlapor 2018
- Lampiran 6 Daftar Wawancara
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Meneliti
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) [1]. PKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak dan juga melaporkan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Dengan berlakunya *Self Assessment* tersebut maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar, oleh karena itu informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tersosialisasi dengan luas dan utuh [2].

Hak wajib pajak adalah melaporkan SPT kepada kantor pelayanan pajak (KPP) dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan sistem *Self Assesment* ini menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan yang tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mampu mengumpulkan sebesar Rp. 1.301,4 triliun atau 80,43 % dari target APBN [3]. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat

beberapa hal yang masih perlu diperhatikan ditahun 2018. Penerimaan pajak yang tidak tercapai salah satu penyebabnya dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan untuk menghitung dan membayarkan pajak yang terhutang, serta kepatuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan juga kepatuhan dalam membayarkan tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi agar segala hal dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan praktis. Karena melihat permasalahan yang terjadi saat ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman [4]. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program aplikasi *E-SPT* untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dengan diterapkannya sistem administrasi modern melalui *e-SPT* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengajukan penelitian sebagai Tugas Akhir dengan judul “**ANALISIS**

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MAROS”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana realisasi Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros ?
- b. Bagaimana kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros ?

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah yaitu:

- a. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Maros.
- b. Realisasi pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros .
- c. Kepatuhan pelaporan SPT masa PPN Pada KPP Pratama Maros.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui realisasi pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros.
- b. Untuk mengetahui kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis
 - 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang ingin melakukan penelitian sejenis.
 - 2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan informasi,serta ilmu pengetahuan yang khususnya mengenai Analisis kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros.
- b. Manfaat Praktis
 - 1. Bagi KPP Pratama Maros, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan mengenai kepatuhan pelaporan SPT masa PPN.
 - 2. Bagi Pembaca dan penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan menambah wawasan, pengetahuan mengenai kepatuhan pelaporan SPT masa PPN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Roadmap* Penelitian

Rahayu dan Hafsa (2015) dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan *Elektronik* SPT (*e-SPT*) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah diterapkannya program *e-SPT* dalam melaporkan SPT Masa PPN serta tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT dalam bentuk *e-SPT* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Menggunakan metode deskriptif komparatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program *e-SPT* dalam melaporkan SPT Masa PPN karena wajib pajak lebih banyak memilih untuk menyampaikan SPT secara manual daripada secara elektronik (*e-SPT*). Namun Penerapan program *e-SPT* telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan *e-SPT* lebih patuh daripada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada KPP Pratama Medan Kota [4].


Retnowati, (2015) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak. Niat

berperilaku wajib pajak, iklim keorganisasian wajib pajak, kualitas pelayanan [5].

Handayani dan Supadmi (2016) dengan judul “Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Denpasar Barat” Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh efektivitas SPT elektronik (e-SPT) pada kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar[6].

Lintang, Kalangi dan Pusung (2017) dengan judul “Analisis Penerapan *E-Faktur* Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado” tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *E-faktur* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha kena pajak yang telah menggunakan *E-faktur*, serta untuk melihat perbandingan banyak pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajiban mereka pada saat penerapan *E-faktur* dan sebelum *E-faktur* diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menggunakan metode penelitian *deskriptif* kualitatif. Hasil penelitian tingkat kepatuhan dalam hal jumlah pengusaha kena pajak yang telah menggunakan *E-faktur*, dimana pada 6 bulan pertama setelah *e-faktur* diterapkan sebanyak 1324 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado telah menggunakan aplikasi *E-faktur* dari jumlah 1446 PKP pembuat faktur atau 91,56%, yang artinya dikategorikan dalam golongan *efektif*, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum penerapan E-faktur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana tahun 2012-2015 rata-rata tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang melaporkan SPT Masa PPN sekitar 68,55%. Tahun 2014 menjadi tahun yang tingkat

kepatuhannya paling tinggi yaitu dengan rasio 70,23%. Hasil pengukuran tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur dalam pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Manado, dimana dalam 6 bulan pertama sejak diterapkan e-faktur, tingkat kepatuhan dalam hal pelaporan SPT PPN dari pengusaha kena pajak yang menggunakan e-faktur adalah 74,62%. nilai tersebut dikategorikan dalam golongan kurang efektif [7].



Gambar II. 1 *Roadmap* Penelitian

2.2. Teori Dasar

2.2.1 Pajak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [8].

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum [9]. Ada dua fungsi pajak antar lain :

Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai penghimpunan dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah. Beberapa pengeluaran negara yang menggunakan dana pajak adalah pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik.

Fungsi Mengatur (*Regurelend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi [9].

Secara garis besar ada tiga sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut [10] :

- 1) *Self Assesment System* Sistem ini merupakan sistem yang dianut bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 dimana Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor pelayanan pajak. Sehingga

aparatus pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak.

2) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutang ditentukan oleh aparat pajak fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri fiskus/aparatus pajak berwenang menentukan besarnya pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan utang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SSP) oleh aparat pajak fiskus/pajak. Dalam prakteknya banyak diantara wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.

3) *With Holding System*

Sistem ini masih merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak, wajib pajak dan fiskus bersifat pasif.

2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha kena pajak (PKP) [11].

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 5 Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.

Syarat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai menjelaskan bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena

pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) [12].

2.2.2.1 Surat Pemberitahuan Masa PPN

SPT adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [13]. Berikut Ketentuan Penyetoran dan Pelaporan PPN :

- a) Tanggal 30 merupakan batas pelaporan jumlah transaksi yang terjadi dalam satu masa pajak.
- b) Tanggal 10 merupakan batas penyetoran SPT Masa PPN setelah masa pajak berakhir.
- c) Tanggal 20 merupakan batas pelaporan SPT masa PPN setelah masa pajak.

2.2.2.2 E-Nofa

E-Nofa diatur dalam Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (*E-Nofa*) adalah sebuah website permohonan nomor seri faktur pajak yang dibuat oleh DJP untuk mempermudah pengusaha kena pajak dalam melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) [14].

Persyaratan Penggunaan *E-Nofa* sebagai berikut:

- 1) Pemohon adalah Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang memiliki perusahaan dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun. Pengusaha yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun dapat memilih untuk menjadi PKP atau non PKP.

- 2) Memiliki kode aktivasi dan password yang diberikan DJP.
- 3) Memiliki sertifikat elektronik yang sebelumnya telah diajukan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dan disetujui oleh DJP. Masa berlaku sertifikat tersebut yaitu 2 tahun sejak diberikan.

2.2.2.3 E-Faktur

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak [15].

a) Jenis-jenis Faktur Pajak

- 1) Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
- 2) Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.
- 3) Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- 4) Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
- 5) Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;

- 6) Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
 - 7) Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.
- b) Fungsi Faktur Pajak
- Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.2.4 Elektronik SPT

Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak *E-SPT* adalah Surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara *electronik* atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [16].

Kelebihan E-SPT yaitu sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat Karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.

2.2.3 Kepatuhan

PMK No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, persyaratan dan penetapan wajib pajak dengan kriteria patuh antara lain:

1. Selalu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak terlewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - a) Kecuali telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa terakhir.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
5. Jika laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opininya harus wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang [17].

Menurut Madewing Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui dan sadar serta menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting guna untuk meningkatkan penerimaan pajak, jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor perpajakan tercapai [18].

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana pengusaha kena pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela [19]. Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Teori ini didukung oleh Prasetyo yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang paling sering dicermati para akademis adalah tingkat *compliance* atau tingkat kepatuhan wajib pajak [20]. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak di negara tersebut.

Menurut Moh. Zain menyatakan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan perpajakan tercermin dalam situasi dimana [21]:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung Jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

BAB III


METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2019. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros yang beralamat di Pettuadae, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

3.2. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :



Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian

Berikut merupakan penjelasan dari diagram alir penelitian menurut Miles & Huberman [22] :

- a. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Penulis mengambil data realisasi pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros.
- b. Pengolahan data dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapat data yang kurang relevan, dan terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan informasi yang dibutuhkan.
- c. Penyajian data adalah data yang telah direduksi dan diolah kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah dipahami.
- d. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data, terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [23]. Dalam hal ini data yang diperlukan berupa jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terlapor pada KPP Pratama Maros.

b) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder.

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dari penjelasan tersebut penulis mengambil data berupa struktur organisasi KPP Pratama Maros.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada antara lain, peneliti terdahulu, catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah melalui media situs web, serta internet. Penjelasan tersebut penulis mengambil data berupa jumlah SPT terlapor di KPP Pratama Maros.

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Sugiono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu [23]. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pegawai KPP Pratama Makassar Maros. Pengawasan dan konsultasi I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

b. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu pencatatan atau perekaman suatu peristiwa yang diteliti. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dalam hal ini berupa realisasi pelaporan SPT masa PPN.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data Sugiyono (2013:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Analisis Deskriptif Kualitatif menurut Mukthar (2013:10) yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini penulis menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Maros.

Aktivitas dalam analisis data yang digunakan yaitu model Miles and Huberman antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan. Peneliti merincikan sebagai berikut [22]:

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan dan memilah-milah informasi penting terkait kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Maros.
- b. Menyusun dan menyajikan data dalam hal ini terkait realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan (PPN) berdasarkan data informan.
- c. Menyimpulkan data yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Profil Instansi

4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ditjen Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu Jawatan Pajak, Jawatan Lelang, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter)..

Tahun 1963 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) berubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Tanggal 27 Desember 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seiring pembentukan Direktorat PBB dibentuklah Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang.

Awalnya Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan wilayah kerja dari Kantor PBB Ujung Pandang. Karena beban kerja yang semakin besar, tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang dimekarkan. Salah satu hasil pemekaran Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang adalah terbentuknya Kantor Pelayanan PBB Maros. Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan.

Kantor Pelayanan PBB Maros mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar. Kepala Kantor saat itu, Drs. Goerilistiyo, M.M. mencetuskan ide untuk menggunakan nama Bola Sima. Beliau berpendapat bahwa nama tersebut dapat mendekatkan Kantor Pelayanan PBB Maros kepada kultur masyarakat Bugis Makassar.

Tanggal 8 Juli 2003, peletakan batu pertama pembangunan gedung Bola Sima dilaksanakan oleh Drs. Djonifar AF, MA, Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara saat itu. Tahun 2004, Kantor Pelayanan PBB Maros selesai dibangun. Nama Bola Sima terukir indah di gerbang Kantor Pelayanan PBB Maros dalam aksara Lontara, aksara asli Suku Bugis Makassar, dan dalam huruf Indonesia.

Sementara itu, gerbong modernisasi berjalan membuka pintu harapan di Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2002. Gerbong modernisasi menghampiri Bola Sima. Pada tahun 2008, Kantor Pelayanan PBB Maros berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.

Bola Sima adalah nama lain dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Bola berarti rumah dalam bahasa Bugis, dan Sima berarti pajak dalam bahasa Bugis Makassar. Wilayah yang dilayani KPP Pratama Maros, yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, memang didominasi oleh Suku Bugis dan sebagian Suku Makassar


4.1.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

Visi KPP Pratama Maros adalah menjadi kantor pelayanan pajak penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian negara. Sedangkan misi KPP Pratama Maros adalah:

Visi KPP Pratama Maros adalah menjadi kantor pelayanan pajak penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian negara. Sedangkan misi KPP Pratama Maros adalah:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil,
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan,
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional,
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 struktur organisasi



Gambar IV-1 Struktur organisasi

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum secara garis besar memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Maros. Sedangkan Kepatuhan Internal memiliki tugas pokok melaksanakan Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPP Pratama Maros. Rincian tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak,
- b. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak,
- c. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak). Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip,
- d. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian,
- e. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- f. Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional,
- g. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak,
- h. Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat,
- i. Melaksanakan pembuatan Daftar Perencanaan Pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data

- kebutuhan dari SubBagian Umum dan Seksi-seksi di lingkungan Pajak,
- j. Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir,
 - k. Melaksanakan perencanaan pengadaan alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir serta proses penyelesaiannya,
 - l. Melaksanakan laporan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bulanan berdasarkan Buku Pengawasan DIPA/SPP/SPM/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Uang Persediaan (UP) beserta surat pengantarnya,
 - m. Menyusun rencana penghapusan inventaris kantor,
 - n. Melaksanakan pelepasan barang inventaris yang telah mendapat keputusan penghapusan,
 - o. Melaksanakan penyusunan laporan mutasi barang milik negara/kekayaan negara triwulanan dan laporan inventaris tahunan,
 - p. Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah Pemantauan terhadap Pengendalian Utama (SOP),
 - q. Pemantauan terhadap pengelolaan dan mitigasi risiko,
 - r. Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai,
 - s. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan aparat
 - t. pengawasan fungsional pemerintah (Itjen, BPK, dll),
 - u. Perumusan perbaikan perbaikan proses bisnis.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Secara umum, Seksi PDI memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan,

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja. Rincian tugas-tugas Seksi PDI adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan,
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data,
- c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan,
- d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan,
- e. Melaksanakan perbaikan (updating) data,
- f. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan,
- g. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-filing,
- h. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP,
- i. Melaksanakan penyajian informasi perpajakan,
- j. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah,
- k. Menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Rincian tugas-tugas Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya,
- b. Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya,
- c. Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKBKB, SKBKBT, STB, KBLB, SKBN serta produk hukum lainnya,
- d. Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya,
- e. Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak,
- f. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya,
- g. Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya,
- h. Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh

oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak,

- i. Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB dan SPOP,
- j. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP,
- k. Melaksanakan pengarsipan berkas Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik,
- l. Melaksanakan peminjaman berkas Wajib Pajak,
- m. Melaksanakan pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN,
- n. Melaksanakan pelaksanaan konfirmasi NJOP untuk kepentingan validasi SSP/SSB dari Wajib Pajak,
- o. Melaksanakan penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP,
- p. Melaksanakan penyelesaian permintaan salinan atau pembetulan atau pembatalan SPPT, SKBKB, SKBKBT, SKBN dan produk hukum lainnya,
- q. Melaksanakan penyuluhan perpajakan dalam rangka memberikan informasi di tempat pelayanan,
- r. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain.

4. Seksi Penagihan

Tugas utama Seksi Penagihan adalah melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas-tugas Seksi Penagihan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan,
- b. Melaksanakan atau penata usahaan SKPKB/SKPKBT/STP/STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak

- (SSP/STTS/SSB) beserta bukti Pindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak,
- c. Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP,
 - d. Melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan Pengurangan, Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding beserta Putusan Banding,
 - e. Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak,
 - f. Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak,
 - g. Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik atau kekayaan Penanggung Pajak,
 - h. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak,
 - i. Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Telah Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan/atau karena putusan pengadilan,
 - j. Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak,
 - k. Membuat usulan pencegahan atau permohonan ijin penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak,

- l. Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih,
 - m. Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi,
 - n. Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya, bagi Wajib Pajak yang pindah ke KPP Lain,
 - o. Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi,
 - p. Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak,
 - q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak,
 - r. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (Delinquency Audit),
 - s. Menjawab konfirmasi tunggakan pajak,
 - t. Membuat usulan pencabutan pencegahan terhadap Wajib Pajak tertentu atau pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera,
 - u. Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak,
 - v. Melaksanakan penerimaan dan menatausahakan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya bagi Wajib Pajak yang pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lain.
- 5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**
- Tugas pokok Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama adalah melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, serta penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas-tugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak

- b. Melaksanakan pendataan
- c. Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP,
- d. Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
- e. Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/atau individual) obyek pajak,
- f. Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual obyek pajak,
- g. Menyusun konsep Laporan Penilaian Kembali (Kaji Ulang) objek pajak dalam rangka keberatan,
- h. Menyusun Konsep Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak), dan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak TKP),
- i. Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal,
- j. Menyusun konsep monografi perpajakan,
- k. Melaksanakan penerbitan dan penatausahaan Surat Himbuan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- l. Menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan,
- m. Membimbing pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan,

- n. Melaksanakan pemrosesan permohonan Surat Keterangan NJOP dan pendaftaran, pemecahan, penggabungan, mutasi dan penghapusan Obyek Pajak,
- o. Melaksanakan penatausahaan Laporan Bulanan dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara,
- p. Menelaah konsep tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional,
- q. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profesionalisme di Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak,
- r. Menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

6. Seksi Pemeriksaan

Tugas utama Seksi Pemeriksaan adalah melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Rincian tugas-tugas Seksi Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,
- b. Membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa
- c. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak,
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan,
- e. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan,
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,

- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan
 - h. Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh,
 - i. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya,
 - j. Meminta kelengkapan berkas permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM,
 - k. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (Delinquency Audit),
 - l. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan,
 - m. Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa,
 - n. Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta Daftar Tunggalan Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan,
 - o. Melaksanakan pengembalian berkas dan data Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan,
 - p. Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitungan (Nothit),
 - q. Melaksanakan pengiriman Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan Alat Keterangan (Alket),
 - r. Melaksanakan penyiapan berkas dan/atau tanggapan keberatan dari hasil pemeriksaan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan,
 - s. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan,
 - t. Menelaah Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
 - u. Menyusun konsep laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan.
- 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) pada KPP Pratama Maros dibagi menjadi tiga (3) seksi. Seksi Waskon I

mempunyai tugas utama melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan. Seksi Waskon II dan Seksi Waskon III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan Prof Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, serta rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Seksi Waskon II memiliki wilayah pengawasan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pangkep dan Seksi Waskon III memiliki wilayah pengawasan di Kabupaten Maros. Rincian tugas-tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan,
- b. Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya,
- c. Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak,
- d. Menetapkan pembuatan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak,
- e. Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching),
- f. Meneliti konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- g. Meneliti Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3),

- h. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3),
- i. Meneliti konsep surat usulan Wajib Pajak (WP)/Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif,
- j. Meneliti usulan Wajib Pajak Patuh,
- k. Meneliti konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- l. Meneliti usulan pemeriksaan dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- m. Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- n. Meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP),
- o. Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- p. Meneliti konsep Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- q. Meneliti konsep Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- r. Meneliti konsep Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS),
- s. Meneliti Perhitungan Lebih Bayar (PLB),
- t. Meneliti penerbitan Bukti Pindahbukuan (Pbk) berdasarkan permohonan WP,
- u. Meneliti Bukti Pindahbukuan (Pbk) secara jabatan,
- v. Memantau penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi,
- w. Meneliti laporan pencabutan ijin penggunaan Mesin Teraan Meterai, Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan

Teknologi Percetakan dan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi,

- x. Meneliti pembukaan segel Mesin Teraan dan pembuatan Berita Acara Pembukaan Segel Mesin Teraan,
- y. Meneliti laporan penelitian pengalihan saldo Bea Meterai dengan Mesin Teraan, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi,
- z. Meneliti proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP,
- aa. Meneliti uraian pelaksanaan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung,
- bb. Meneliti konsep evaluasi Putusan Banding atau Peninjauan Kembali Mahkamah Agung,
- cc. Meneliti konsep laporan ijin perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama.

8. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Tugas pokok Fungsional Pemeriksa Pajak adalah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeriksaan beberapa jenis pajak (*single tax*), pemeriksaan khusus dan pemeriksaan untuk tujuan lainnya.

9. KP2KP

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pangkajene adalah instansi vertikal DJP yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

10. Kegiatan yang Dilakukan

KPP Pratama Maros merupakan KPP yang berada dibawah kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara serta memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak dibidang perpajakan yang

wilayah wewenangnya meliputi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Sebagai penghargaan terhadap kultur masyarakat yang dilayani, KPP Pratama Maros tetap mempergunakan Bola Sima sebagai identitasnya. Bola Sima telah menorehkan berbagai prestasi, dan menjadi bagian dari masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep sampai sekarang. Bola Sima hadir untuk melayani dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses Pelayanan dari KPP Pratama Maros ke Wajib Pajak pertama kali melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yaitu bagian dari Seksi Pelayanan untuk Layanan Pengambilan NPWP dan Pelaporan Pajak. Selanjutnya untuk Konsultasi mengenai perpajakan ditangani di Help Desk atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Realisasi Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Maros.

Dalam tabel berikut ini realisasi pelaporan SPT masa PPN di KPP Pratama Maros.

Tabel IV. 1 Jumlah SPT Terlapor Tahun 2015 – 2018 di KPP Pratama Maros:

| TAHUN | REALISASI SPT MASA PPN |
|--------------|-----------------------------------|
| 2015 | 7,093 |
| 2016 | 7,407 |
| 2017 | 8,378 |
| 2018 | 8,589 |

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Maros

Berdasarkan tabel VI.1 dapat dilihat bahwa pengusaha kena pajak yang melaporkan SPT Masa PPN selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2015 realisasi pelaporan SPT Masa PPN sebesar 7,093. Pada tahun 2016 realisasi pelaporan SPT masa PPN sebesar 7,407. Pada tahun 2017 realisasi pelaporan SPT masa PPN sebesar 8,378 dan pada tahun 2018 realisasi pelaporan SPT Masa PPN sebesar 8,589. Adanya pelaporan SPT masa PPN secara online menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masa PPN.

4.2.3 Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Maros.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu suatu tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, serta membayar kewajiban perpajakannya.

“Kepatuhan PKP sudah bagus dari tahun ketahun sudah meningkat karena sekarang lapornya sudah online”.
(Wawancara dengan Bapak Hanif pada tanggal 08 Juli 2019).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keluasaan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini terlihat pada penerapan sistem perhitungan sendiri (*System Self Assesment*). Di mana pengusaha kena pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan

sendiri pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak berperan aktif dalam sistem ini dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada KPP Pratama Maros wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan adanya pelaporan online sangat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu *E-Nofa, E-Faktur dan E-SPT* adalah aplikasi *elektronik* untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak maupun pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan Undang-undang No.16 tahun 2009 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada wajib pajak patuh (Rahayu, 2015:143) adalah [4]:

- a) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen pajak.
- b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

“Masalah kepatuhan pelaporan kembali lagi ke PKPnya mau melapor atau tidak, Kami dari DJP setidaknya sudah memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya melalui *aplikasi E-Nofa, E-Faktur, dan e-SPT*”. (wawancara dengan bapak Hanif pada tanggal 08 juli 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sistem pemungutan pajak yang ditetapkan Indonesia adalah *Self Assessment System*. Dengan adanya *Self Assessment* wajib pajak maupun pengusaha kena pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sehubungan dengan Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment* sistem diperlukannya kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang sebagaimana yang mestinya.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

DJP akan selalu berupaya membangun kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak, Bahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tantangan utama DJP. Maka dari itu DJP mengeluarkan berbagai aplikasi baru untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan DJP untuk memberikan solusi kepada wajib pajak dalam memecahkan masalah kesadaran akan kepatuhan dalam melaporkan pajaknya.

KPP Pratama Maros membentuk tim kepatuhan Surat Pemberitahuan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Tim ini terdiri dari 75 anggota yang bertugas untuk membantu wajib pajak untuk pelaporan SPT melalui aplikasi *e-filling*. Bagi wajib pajak yang merasa kesulitan atau mempunyai kendala dengan pelaporan melalui *e-filling*, tim yang telah disiapkan oleh KPP Maros akan siap membantu dan melakukan pendampingan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya.

Pembentukan tim kepatuhan SPT bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan penyampaian SPT tahunan badan dan orang pribadi karyawan dan non karyawan [27].

Berikut tambahan dari pak Hanif terkait apakah KPP pratama maros selalu melakukan pemeriksaan untuk memastikan faktur pajak yang dilapor melalui *e-faktur* dan *E-SPT* Masa PPN.

“KPP Pratama Maros Tidak selalu melakukan pemeriksaan *faktur* pajak maupun *e-SPT* yang dilapor wajib pajak, jadi sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yaitu *self assessment*, apa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu kita tanggung sementara jadi nanti itu jika ada pemeriksaan dilakukan misalnya ada bukti atau data yang intinya menyatakan bahwa yang dilaporkan wajib pajak itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan”.(Wawancara dengan Bapak Hanif 08 Juli 2019)

Perpajakan Indonesia menganut *self assessment*. *Self assessment* adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos.

Pada umumnya pihak KPP melakukan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara SPT dengan beberapa aspek misalnya, skala usaha wajib pajak, harta wajib pajak yang mencakup investasi, kepemilikan saham, gaya hidup wajib pajak dan apabila terdapat hasil analisis informasi, data, laporan dan pengaduan atas bukti transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak dari tahun ketahun mengalami penurunan secara drastis. Maka dari itu pihak KPP menindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk memastikan pajak yang semestinya dibayar.

Tambahan dari bapak Hanif terkait kepatuhan berpengaruh dengan pelaporan SPT.

“Jadi untuk mengetahui pengusaha kena pajak patuh itu dengan cara apabila PKP itu melapor tepat waktu maka PKP dikatakan patuh. Jika setiap bulan PKP punya *transaksi* atau tidak ada *transaksi* tetap lapor SPT maka itu dikatakan pengusaha kena pajak patuh”. (Wawancara dengan bapak Hanif pada tanggal 08 juli 2019)

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *elektronik* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak maupun pengusaha kena pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi *elektronik* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2015 : 123). [4]

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, termasuk SPT nihil tetap wajib melaporkan SPTnya kepada pihak KPP, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan.

Kebijakan yang dilakukan KPP Pratama Maros dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Penyuluhan dan Sosialisasi KPP kepada Wajib Pajak baik secara Lansung maupun tidak lansung.

- a. Sosialisasi secara langsung yang di lakukan oleh KPP Pratama Maros dengan memberi pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Pemahaman ketentuan perpajakan meliputi pemahaman tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan (SPT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ini 54 di tangani oleh *Account resepresentative* (AR) di bagian seksi pengawasan dan Konsultasi.
 - b. Sosialisasi secara tidak langsung yang di lakukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama adalah dengan memberi informasi Perpajakan melalui media cetak dan media Massa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
 3. Meningkatkan pengawasan, memberi himbauan kepada Wajib Pajak, yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan kepada wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sistem pemungutan pajak yang ditetapkan Indonesia adalah *Self Assessment System*. Artinya, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Maros, kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada kantor KPP Pratama Maros sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2015-2018 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pelaporan SPT Masa PPN adalah diberlakukannya sistem pelaporan online. Pelaporan online ini memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem online ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

5.2. Saran

Saran yang diberikan kepada penulis bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan, 2009.
- [2] online pajak. [Online]. <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- [3] Kontan.co.id, "Ditjen Pajak optimistis target pajak 2018 bisa tercapai," Dec. 2018.
- [4] Rahayu and Hafisah, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik (e-SPT)," *Jurnal*, p. 12, 2015.
- [5] Rini Retnowati, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Rengat)," *Skripsi*, 2015.
- [6] Handayani and Supadmi, "pengaruh efektivitas e-spt masa ppn pada kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama denpasar barat," *Jurnal*, 2016.
- [7] Lintang, Kalangi, and Pusung, "Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado," *Skripsi*, 2017.
- [8] Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang no.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan, 2009.
- [9] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2011*. Yogyakarta, Indonesia.
- [10] Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang, Indonesia: Empatdua Media, 2012.

- [11] Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta, Indonesia: Kementrian Keuangan , 2009.
- [12] Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.197/PMK.03/2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Basri, Ed. Jakarta, Indonesia: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2013.
- [13] online pajak. [Online]. <https://www.onlinepajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- [14] Kontan.co.id, "Ditjen Pajak optimistis target pajak 2018 bisa tercapai," Dec. 2018.
- [15] Rahayu and Hafisah, "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik (e-SPT)," Jurnal, p. 12, 2015.
- [16] Rini Retnowati, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Rengat)," Skripsi, 2015.
- [17] Handayani and Supadmi, "pengaruh efektivitas e-spt masa ppn pada kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Denpasar barat," Jurnal, 2016.
- [18] Lintang, Kalangi, and Pusung, "Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado," Skripsi, 2017.

- [19] V and Carolina, *Pengetahuan Pajak*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2009.
- [20] Prasetyo , *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta, Indonesia: Elex Media Komputido, 2014.
- [21] M and Zain, *Manajemen Perpajakan*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2008.
- [22] B. Miles & Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Indonesia: UI Press, 2009.
- [23] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian*. Jakarta, Indonesia: Alfabeta, 2016
- [24] Wikipedia. Pertumbuhan Ekonomi. [Online].
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi
- [25] Direktur Jenderal Pajak. (2019) APBN. [Online].
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- [26] Direktur Jenderal Pajak. Menentukan Target dan Cara Mengukur Capaian. [Online].
<https://www.pajak.go.id/artikel/menentukan-target-dan-cara-mengukur-capaian>
- [27] Tribun Timur [Online]. *Intai Pajak ASN, KPP Maros Bentuk Tim Kepatuhan SPT*.
<https://makassar.tribunnews.com/2019/03/11/intai-pajak-asn-kpp-maros-bentuk-tim-kepatuhan-spt>

Lampiran

Lampiran 1
Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA**

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA JALAN URIP SUMOHARJO KM 4 MAKASSAR 90232
TELEPON (0411) 851332 425220 HUNTING FAKSIMILE (0411) 856131 SITUS www.djpb.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1590295
EMAIL pengaduan@djpb.go.id informasi@djpb.go.id

Nomor : S-154/WPJ-15/BD-05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 Mei 2019

Yth. Direktur Politeknik Bosowa
Jln. Kapasa Raya No.23
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Saudara nomor : 161/EL-PBSW/IV-2019 tanggal 25 April 2019 tentang Izin untuk mengadakan Penelitian atas nama :

Nama : Reskiani
NIM : 016 04 021
Program Studi : Perpajakan
Judul Penelitian : Efektifitas E-Nofa Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Maros,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Maros, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Bidang P2Humas


Sri Banun Marida

Lampiran 2
Target Pelaporan 2015 – 2018

Lampiran 2. Target Pelaporan SPT Tahun 2015 – 2018

| Peiode | Target |
|---------------|---------------|
| 2015 | 48,011 |
| 2016 | 51,701 |
| 2017 | 53,200 |
| 2018 | 38,305 |

Maros, 08 Juli 2019
Seksi PDI KPP Pratama Maros,



(Ahwadi Hanif)

NIP : 19960512 201801 1 005

Lampiran 3
Jumlah SPT Masa PPN Terlapor 2015 – 2016

Lampiran 3. Tabel Jumlah SPT Terlapor Tahun 2015 – 2016

| Periode | Jumlah Penerimaan SPT |
|---------|-----------------------|
| | SPT Masa PPN |
| 2015 | 48,011 |

| Periode | Jumlah Penerimaan SPT | |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| | SPT Masa PPN dan PPNBM | SPT Masa PPN Pemungut |
| 2016 | | |
| Januari | 686 | 168 |
| Februari | 634 | 61 |
| Maret | 690 | 55 |
| April | 642 | 92 |
| Mei | 614 | 49 |
| Juni | 635 | 60 |
| Juli | 580 | 60 |
| Agustus | 514 | 28 |
| September | 615 | 71 |
| Oktober | 550 | 102 |
| November | 539 | 89 |
| Desember | 539 | 82 |

Maros, 08 Juli 2019

Seksi PDI KPP Pratama Maros,



(Ahwadi Hanif)

NIP : 19960512 201801 1 005

Lampiran 4
Jumlah SPT Masa PPN Terlapor 2017

Tabel 4 Jumlah SPT Terlapor Tahun 2017

| Periode 2016 | Jumlah Penerimaan SPT | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | SPT Masa PPN dan PPnBM | SPT Masa PPN Pemungut |
| Januari | 624 | 113 |
| Februari | 625 | 56 |
| Maret | 644 | 44 |
| April | 670 | 40 |
| Mei | 674 | 57 |
| Juni | 618 | 33 |
| Juli | 647 | 67 |
| Agustus | 677 | 85 |
| September | 719 | 112 |
| Oktober | 688 | 158 |
| November | 699 | 125 |
| Desember | 809 | 101 |

Maros, 08 Juli 2019

Seksi PDI KPP Pratama Maros,



(Ahwadi Hanif)

NIP : 19960512 201801 1 005

Lampiran 5
Jumlah SPT Masa PPN Terlapor 2018

Tabel 5 Jumlah SPT Terlapor Tahun 2018

| Periode 2016 | Jumlah Penerimaan SPT | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | SPT Masa PPN dan PPnBM | SPT Masa PPN Pemungut |
| Januari | 753 | 118 |
| Februari | 734 | 49 |
| Maret | 673 | 35 |
| April | 791 | 24 |
| Mei | 672 | 37 |
| Juni | 615 | 25 |
| Juli | 767 | 29 |
| Agustus | 772 | 49 |
| September | 709 | 22 |
| Oktober | 690 | 52 |
| November | 760 | 48 |
| Desember | 771 | 58 |

Maros, 08 Juli 2019

Seksi PDI KPP Pratama Maros,



(Ahwadi Hanif)

NIP : 19960512 201801 1 005

Lampiran 6
Daftar Wawancara

**DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA
KPP PRATAMA MAROS**

NAMA INFORMAN : AHWADI HANIF
NIP : 199605122018011005
JABATAN : SEKSI PDI KPP PRATAMA MAROS
TANGGAL WAWANCARA : 08 JULI 2019
TEMPAT WAWANCARA : KPP PRATAMA MAROS

| NO | PERTANYAAN | JAWABAN |
|----|---|---|
| 1 | Bagaimana penentuan target pelaporan SPT Masa PPN pada I,KPP Pratama Maros ? Apakah penentuannya perbulan atau pertahun ? | Untuk target pelaporan SPT itu biasanya pertahun tapi hanya untuk SPT tahunan jadi DJP itu tidak memiliki target pelaporan SPT masa apapun itu baik SPT masa PPN maupun PPH tidak mempunyai target. |
| 2 | Bagaimana tahapan perencanaan penentuan target pelaporan ? | Dasar penentuan target, setiap tahunnya. Jadi kami melihat dari SPT tahunan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya ditambah dengan perkiraan kinerja pada tahun tersebut tapi yang menentukan itu kantor pusat jadi kita dari unit vertikal hanya menerima yang ditetapkan dari kantor pusat yaitu DJP. |
| 3 | Kenapa setiap tahunnya target berubah ? | Setiap tahun target berubah itu tergantung dari kantor pusat, kami dari unit vertikal |

| | | |
|---|---|--|
| | | hanya menjalankan. |
| 4 | Bagaimana kepatuhan PKP terhadap pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Maros ? | Kepatuhan PKP sudah bagus dari tahun ketahun sudah meningkat karena sekarang laporannya sudah online. |
| 5 | Apakah aplikasi E-Nofa, E-faktur dan e-SPT dapat meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT masa PPN ? | Masalah kepatuhan pelaporan kembali lagi ke PKPnya mau melapor atau tidak, kami dari DJP setidaknya sudah memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya melalui aplikasi E-Nofa, E-Faktur dan E-SPT. |
| 6 | Apakah selalu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan faktur pajak yang dilapor melalui aplikasi E-faktur dan E-SPT sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan ? | KPP Pratama Maros tidak selalu melakukan pemeriksaan faktur pajak maupun E-SPT yang dilapor wajib pajak, jadi sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yaitu self assessment. Jadi apa yang dilapor oleh wajib pajak itu kita tanggung sementara jadi nanti itu jika ada pemeriksaan dilakukan misalnya ada bukti atau data yang intinya menyatakan bahwa yang dilaporkan wajib pajak itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan. |
| 7 | Kapan pengusaha kena pajak dikatakan patuh terhadap pelaporan SPT masa PPN ? | Jadi untuk mengetahui wajib pajak patuh itu dengan cara apabila wajib pajak melapor tepat waktu maka wajib |

| | |
|--|--|
| | <p>pajak dikatakan patuh. Jika setiap bulan wajib pajak punya transaksi atau tidak ada tetap melapor SPT maka itu dikatakan wajib pajak patuh.</p> |
|--|--|

Maros, 08 Juli 2019
Seksi PDI KPP Pratama Maros,



(Ahwadi Hanif)

NIP. 19960512 201801 1 005

Lampiran 7
Surat Keterangan Telah Meneliti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN,
BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

JALAN JEND. SUDIRMAN KM. 28 MAROS 90516
TELEPON (0411) 373069, FAKSIMILE (0411) 372536 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 98 /WPJ.15/KP.11/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sugeng Santosa
NIP : 19671214 199503 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Reskiani
NPM : 016 04 021
Jenjang : Diploma 3 (D3)
Jurusan : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PNN pada
KPP Pratama Maros.

yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Maros pada tanggal 8 Juli 2019.

Surat Keterangan ini diberikan sebagai syarat administrasi dalam rangka penyelesaian
skripsi dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan
dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 25 Juli 2019
Plt. Kepala Kantor,



Sugeng Santosa
19671214 199503 1 001

Lampiran 8
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Reskiani
Tempat, Tanggal Lahir : Barue, 27 Februari 1998
Alamat Rumah : Barue, Kab. Pangkep
HP : 085246638569
Email : reskianiiii@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam



2. Riwayat Pendidikan

| | | |
|------------------|-----------|----------------------|
| SD | 2004-2010 | SD Negeri 22 Salebbo |
| SMP | 2010-2012 | SMP Negeri 1 Bungoro |
| SMA | 2013-2016 | SMA Negeri 1 Bungoro |
| Perguruan Tinggi | 2016-2019 | Politeknik Bosowa |

3. Pendidikan Non Formal : -